



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  
Pengadilan Tinggi Agama Palu  
Pengadilan Agama Banggai

**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

# LAPORAN

TINDAK LANJUT HASIL  
PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN DAERAH HAKIM  
TINGGI PENGAWAS DAERAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALU PADA PENGADILAN  
AGAMA BANGGAI

Triwulan IV  
**2025**



<https://pa-banggai.go.id>



@Pengadilan Agama Banggai



0822-6251-0405



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah  
Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94891, [www.pa-banggai.go.id](http://www.pa-banggai.go.id), [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)

Banggai, 18 November 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : ..... /KPA.W19-A8/PW1.1/II/2025

| NO | ISI SURAT / BARANG  | BANYAKNYA        | KETERANGAN   |
|----|---|------------------|--|
| 1  | 2   | 3                | 4  |
| 1. | Laporan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palu Triwulan IV di Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025 | 1 (satu) Dokumen | Dikirim dengan hormat untuk perlunya.<br><br>Terima kasih. |

Wassalam

Ketua,



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**Pengadilan Tinggi Agama Palu**  
**Pengadilan Agama Banggai**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut  
SITUS : <http://pa-banggai.go.id/> / SUREL : [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)

**KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN**

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**  
NIP : 19840828.200904.2.012  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.**  
NIP : 196411291992031004  
Jabatan : Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palu

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal 17 November 2025 dan selambat-lambatnya tanggal 21 November 2025.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

**Drs Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.**



Palu, 17 November 2025

Pihak Pertama,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

**LEMBAR TINDAK LANJUT  
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH  
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU  
PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**DASAR HUKUM**

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 30/WKPTA.W19-A/ST.PW1.1.1/X/2025 tanggal Senin, 20 Oktober 2025 perihal Pengawasan Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal Rabu, 01 Oktober 2025 s/d Rabu, 31 Desember 2025

**OBJEK PEMERIKSAAN**

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

**TEMUAN - TEMUAN**

**A. MANAJEMEN PERADILAN**

**1. Kondisi**

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target, dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan perkegiatan dan menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada dalam program namun dokumen pelaksanaannya tidak lengkap

**Kriteria**

- 1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.578 tentang Petunjuk pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya hal 11
- 2. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, halaman 7 sampai dengan halaman 34.
- 3. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25.
- 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

**Sebab**

Penundaan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan tetapt waktu

**Akibat**

Tidak terpenuhinya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan

**Rekomendasi**

Segera menyusun Laporan monitoring dan evaluasi triwulan III tahun 2025

**Tindak Lanjut**

Telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi

[Eviden Tindak Lanjut \(Klik Disini\)](#)

**B. ADMINISTRASI PERKARA****C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN****1. Kondisi**

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal mana Keterangan Saksi Pertama pada Perkara Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Bgi

**Kriteria**

1. KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Buku II edisi revisi tahun 2013, bagian bagian 7. Pelaksanaan Sidang, huruf (b) tentang Berita Acara Sidang.
2. Pasal 197 ayat (1) R.Bg / 152 H.I.R

**Sebab**

Panitera Pengganti yang bersidang tidak mencatat keterangan saksi kedua

**Akibat**

Keterangan saksi kedua Penggugat adalah kopifaste keterangan saksi Kesatu Penggugat

**Rekomendasi**

Agar Hakim yang bersidang dan Panitera pengganti mencatat keterangan dari kedua saksi Penggugat

**Tindak Lanjut**

telah ditindaklanjuti

[Eviden Tindak Lanjut \(Klik disini\)](#)

**2. Kondisi**

Terdapat dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Bgi, pasal dalam HIR tanpa menyebut Pasal dalam R.Bg.

**Kriteria**

Lampiran I-03 Surat Keputusan KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, hal. 8-10

**Sebab**

Tidak profesional dalam membuat putusan

**Akibat**

Salah menunjuk Pasal pada perkara tersebut

**Rekomendasi**

supaya nilai eksaminasi putusan tersebut sempurna, agar diteliti sebelum dibacakan

**Tindak Lanjut**

telah ditindaklanjuti

**[Eviden Tindak Lanjut \(Klik Disini\)](#)****D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN****1. Kondisi**

Terdapat Kendaraan Roda 4 Yang Belum Penetapan Status Penggunaan

**Kriteria**

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

**Sebab**

Pemahaman terkait penatausahaan masih minim

**Akibat**

Terdapat BMN yang tertuang dalam laporan BMN belum memiliki surat pemilikan berupa PSP

**Rekomendasi**

Segera Lakukan Pengajuan PSP Melalui Aplikasi SIMAN

**Tindak Lanjut**

Akan dilakukan usulan status penggunaan BMN khususnya kendaraan roda 4 menunggu kelengkapan dokumen kendaraan (BPKB & STNK) terbit dari Samsat Kabupaten Banggai Laut

**[Eviden Tindak Lanjut \(Kik disini\)](#)****2. Kondisi**

Terdapat Barang Milik Negara belum sesuai dengan Penggolongan dan Kodefikasi barang berupa Zitting Plat yang digunakan sebagai Mess

**Kriteria**

Pasal 84 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terkait Penyimpanan dokumen bisa dilihat pada

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

**Sebab**

Pemahaman terkait Penatausahaan BMN Masih Minim

**Akibat**

Terdapat BMN yang digunakan sebagai mess tidak dapat dipungut PNBPN.

**Rekomendasi**

Agar BMN Tersebut diajukan alih fungsi BMN menjadi Mess ke Biro Pengguna Barang

**Tindak Lanjut**

Akan diajukan alih fungsi dari bangunan zitting plat ke menjadi rumah dinas negara gol II mess/asrama

[Eviden Tindak Lanjut \(Klik disini\)](#)

**E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**

**TANGGAPAN OBRIK**

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Pengadilan Agama Banggai, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.



Jum'at, 14 Nopember 2025

  
Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.  
Nip. 19840828.200904.2.012